

**PEMIKIRAN YÛSUF AL-QARÂDÂWÎ DALAM
MENENTUKAN NIŞÂB PADA ZAKAT HASIL INVESTASI**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KESPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

IKHSAN MAULANA

NIM: 99383822

PEMBIMBING

1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA

2. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Ikhsan Maulana

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ikhsan Maulana
N I M : 99383822
Judul : **“Pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî Dalam Menentukan Nisâb Pada Zakat Hasil Investasi”**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Zûlqa'dah 1427 H
19 Desember 2006 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Ikhsan Maulana

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ikhsan Maulana
N I M : 99383822
Judul : **“Pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî Dalam Menentukan Nisâb Pada Zakat Hasil Investasi”**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Zûlqa'dah 1427 H
19 Desember 2006 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II



FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillâhirrahmânirrahîm

Skripsi Berjudul

**PEMIKIRAN YÛSUF AL-QARÂDÂWÎ DALAM MENENTUKAN NIŞÂB
PADA ZAKAT HASIL INVESTASI**

Disusun Oleh

IKHSAN MAULANA

NIM 99383822

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, 23 Desemberr 2006 M/02 Żulhijjah 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Desember 2006 M
05 Żulhijjah 1427 H



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP: 150282520

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150228207

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150228207

Sekretaris Sidang

Fuad A. Fudiyartanto, S.Pd
NIP: 150291017

Pembimbing II

Fatma Amelia S.Ag M.Si
NIP: 150277618

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP: 150282520

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ. أَمَا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, setelah melewati proses panjang dan berliku, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sangat sederhana ini, yang berjudul “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Dalam Menentukan Nisab Pada Zakat Hasil Investasi” yang merupakan salah satu bagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun, merasa perlu untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku ketua Jurusan dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M. Ag selaku sekeretaris jurusan.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk

mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan kontribusi aktif pada penyusun.
5. Dua sosok sentral dalam kehidupan saya, yaitu Ayahanda tercinta almarhum H. Syamlawi yang telah pergi meninggalkan dunia ini untuk menemui sang Khaliq, spirit dan petuah darimu akan selalu hidup dalam hati ini, semoga darah-dagingmu ini bisa mewujudkan harapan-harapanmu dan Ibunda tersayang Hj. Nuryati yang selama ini telah bersabar menunggu meskipun dalam keadaan sakit dan selalu tiada henti mendo'akan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga anakmu ini kelak bisa membahagiakanmu.
6. Empo' Titin dan Kaka' Ipar Bang Ahmad yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil serta si artis cilik yang manis Divi dan si jagoan kecil yang ganteng Davi yang selalu menawarkan keceriaan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Adikku yang keren Adi Darmawan yang selama ini telah sudi berbagi dalam suka dan duka. Serta seluruh keluarga dan sanak famili yang senantiasa memberikan do'a, bantuan serta *support* kepada penyusun.
8. Uchie'ntaku, kekasih imajiner "Bidadari Hati" dari Ranah Minang, terima kasih atas api semangat yang selalu engkau nyalakan di kala redup.

Semoga seiring dengan berjalannya waktu hatimu terbuka untuk menerima cinta baru yang datang menjemputmu, karena: kaulah keindahan wanita.

9. Komunitas ZoomNet Kost, sebuah tempat yang menjadi ruang “bertapa”
penyusun: Salim Salosa, Deni, Pak Asrofi Hilal, Fauzan, Didat, Dian Aceh, Miftah, Zayen, Haris, Pian, Bambang, Mba’ Chici, Pak De’ Hepi, Mas Bogy, Arif, Mba’ Indra, Mba’ Eta’, bersama kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan.
10. Komunitas Keluarga Mahasiswa Jakarta di Ceban Indah Yogyakarta:
Malik , Zaman, Bang Gele’ beserta keluarga, Saadih, Ifsink, Salim , Ecy, Deni, Gilang, Aziz, Febri, Zaka, Wawan, Omplay, Boyor, Yuda, Luthfi, Uki, Api, Sinyo, Ecy, Eva dan None-none Cantik KMJ nyang laen serta temen-temen nyang namanya kagak kecantum di mari, kalian adalah “keluarga kedua”, terima kasih atas segala sokongannya dan kebersamaan yang telah kita bangun bersama selama ini. Jakarte, Kaga’ Ade Matinyee..!
11. Untuk sebuah tempat yang sempat menyita masa-masa penyusunanku “KOPMA UIN Su-Ka” tempat menuangkan potensi diri, dari “kampus kedua” ini, penyusun belajar banyak tentang kedirian dan kemandirian. Sebuah dunia yang coba kita bangun bersama dengan keringat dan kerja keras kita sendiri.
12. Semua sahabat Kelasku (terutama Eni Fatmawati, Laeli Farchah, Zaenal Muttaqin, Ika dan Nur Laila), KKN (khususnya Munawwir), BEMJ-MU, PMII, IPNU, IKRIMA’99, IRSAD, HIMATA-YO, KOPMA dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah memberikan berbagai masukan

berharga yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, yang memberikan arti bahwa saat usia bertambah waktu banyak memberi pengalaman.

Thanks for everything!

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari para pembaca senantiasa penyusun nantikan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bagi insan akademika. Amin Ya Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1427 H
15 September 2006 M

Penyusun,



Ikhsan Maulana
NIM: 99383822

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Ṡâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el

م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

سَدَدٌ	ditulis	سَدَدٌ
سَدَدٌ	ditulis	سَدَدٌ

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

سَلَامٌ	ditulis	سَلَامٌ
سَلَامٌ	ditulis	سَلَامٌ

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ	ditulis	أَلْحَمْدُ لِلَّهِ
--------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

زَكَاةً	ditulis	زَكَاةً
---------	---------	---------

D. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	A
	kasrah	ditulis	fa'ala
	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1		1	ditulis	
2			ditulis	
3			ditulis	
4			ditulis	

F. Vokal Rangkap

1		ditulis	
2		ditulis	

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	
	ditulis	
	ditulis	

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

	ditulis	al-Qin
	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	ditulis	as-Sama
	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	ditulis	Zaw' al-Furud
	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam kitab fiqh klasik, pembahasan tentang zakat pada umumnya menguraikan secara *tekstual teoretik*, yaitu uraian yang berkaitan hanya dengan jenis harta benda, syarat-syarat dan siapa yang berhak menerima zakat, namun perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah masalah yang serius berkaitan dengan hukum Islam. Ini berarti fiqh dituntut dinamis, kontekstual dan selalu akomodatif terhadap segala persoalan tematis yang pada umumnya tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan yang berdimensi luas, seperti halnya investasi. Investasi adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang mempunyai masa manfaat (umur ekonomis) lebih dari satu tahun dan dipergunakan untuk operasi usaha. Investasi merupakan fenomena yang muncul pada abad modern ini yang ketentuan hukumnya belum pernah dibahas dalam khasanah fiqh klasik. Karena pada zaman dahulu, rumah hanya berfungsi sebagai kebutuhan pokok saja. Sedangkan sekarang ini, rumah sudah berubah fungsi untuk tujuan komersial. Dalam penelitian ini, penyusun memilih salah satu tokoh, yaitu Yûsuf al-Qarâdâwî sebagai tokoh yang representatif dalam bidang fiqh saat ini terutama tentang zakat hasil investasi beserta metode penentuan *nişâb*nya. Yûsuf al-Qarâdâwî menyebut kegiatan investasi ini dengan istilah "*al-Mustagallât*".

Selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana metode ijtihad Yûsuf al-Qarâdâwî dalam menentukan *nişâb* zakat hasil investasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu berusaha menggambarkan pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî tentang zakat hasil investasi terutama tentang metode ijtihad dalam menentukan *nişâb* pada zakat hasil investasi, kemudian penyusun mencoba menganalisis dengan data yang ada. Adapun jenis penelitian ini bertumpu pada kajian pustaka atau *Library Research*, yaitu sumber data diperoleh dari bahan-bahan pustaka terutama karya Yûsuf al-Qarâdâwî, dengan didukung oleh karya tokoh atau orang lain baik berupa buku, makalah, artikel, jurnal dan lain-lain yang sesuai dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *uşûl al-fiqh*.

Berangkat dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Yûsuf al-Qarâdâwî memandang bahwa investasi termasuk harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis. Ketetapan ini didasarkan pada keumuman nas al-Qur'an, yaitu surat at-Taubah ayat 103 dan surat al-Ma'ârij ayat 24. Dalam kedua ayat tersebut disebutkan kata "*Amwâl*" yang mengandung arti umum (*Ām*). Yûsuf al-Qarâdâwî mendefinisikan *amwâl* dengan harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang tanpa membedakan satu kekayaan dengan kekayaan yang lain, termasuk juga investasi. Di samping itu, investasi juga harus memenuhi beberapa syarat wajib zakat, yaitu milik penuh, harta yang produktif, cukup *nişâb*, berlaku satu tahun serta melebihi kebutuhan pokok.


Kaidah yang digunakan oleh Yûsuf al-Qarâdâwî dalam memperluas kategori harta wajib zakat, bersandar pada dalil-dalil umum, di samping berpegang pada syarat harta wajib zakat serta *dîqiyâskan* terhadap kekayaan-

kekayaan yang sudah jelas kezaatannya berdasarkan prinsip adanya kesamaan 'illat yaitu adanya unsur pertumbuhan dan perkembangan. Adapun ijihad Yûsuf al-Qarâdâwî dalam menentukan *nişâb* zakat hasil investasi termasuk ke dalam jenis ijihad *intiqâ'i* (ijihad selektif), yaitu memilih satu pendapat dari berbagai pendapat terkuat yang t

erdapat pada warisan fiqih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum, dengan menggunakan metode *istinbâtu al-hukmi al-qiyâsi* (pengambilan hukum berdasarkan *qiyâs*) di antaranya:

1. Investasi di*qiyâs*kan kezaatannya terhadap kekayaan-kekayaan lain yang sudah jelas nasnya berdasarkan prinsip adanya kesamaan 'illat yaitu adanya unsur pertumbuhan dan perkembangan.
2. Besar *nişâb* zakat investasi di*qiyâs*kan/disamakan dengan *nişâb* zakat uang yaitu 85 gram emas, karena ukuran emas menurut Yûsuf al-Qarâdâwî lebih mudah dilakukan dan emas merupakan satuan harga pada setiap masa. Hal ini juga sejalan dengan kenyataan bahwa investor (pemilik investasi) memperoleh laba dalam bentuk uang, maka lebih baik menghitung *nişâb*nya berdasarkan uang pula.
3. Kadar zakat investasi kekayaan yang tidak bergerak di*qiyâs*kan dengan kadar zakat pertanian yaitu 10% yang diambil dari modal dan seluruh hasil (laba bruto) bila hasil bersih tidak mungkin diketahui, seperti halnya kebanyakan gedung atau 5% yang dikenakan atas modal dan hasil bersih (netto) setelah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat diketahui sebagaimana di perusahaan-perusahaan industri besar. Sedangkan untuk kekayaan yang bergerak besar zakatnya 2,5% yang diambil dari modal dan hasilnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II BIOGRAFI DAN IJTIHAD YUSUF AL-QARÂDÂWÎ	19
A. Biografi Yûsuf al-Qarâdâwî	19
1. Riwayat Hidup	19
2. Pendidikan dan Karimya	19
3. Pemikiran dan Pemahaman Keagamaan	25
4. Karya-karyanya	31
B. Ijtihad Yûsuf al-Qarâdâwî	35

BAB III	ZAKAT INVESTASI DAN METODE IJTIHAD YUSÛF AL-QARÂDÂWÎ DALAM MENENTUKAN NISÂB ZAKAT HASIL INVESTASI	44
	A. Zakat Investasi	44
	1. Pengertian	44
	2. Pembagian investasi	59
	3. Investasi Sebagai Obyek Zakat	50
	4. Nişâb, Haul dan Kadarnya	55
	B. Metode Ijtihad Yûsuf al-Qarâdâwî Dalam Menentukan Nişâb Zakat Hasil Investasi	62
	1. Pengertian Ijtihad	62
	2. Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad	65
	3. Macam Ijtihad	71
	4. Metode Penentuan Nişâb Zakat Hasil Investasi	73
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YUSÛF AL-QARÂDÂWÎ TENTANG METODE PENENTUAN NISAB PADA ZAKAT HASIL INVESTASI	79
BAB V	PENUTUP	88
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran-saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN	
	1. TERJEMAHAN	I
	2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM	III
	3. CURRICULUM VITAE	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam, terdapat dua tatanan kehidupan yang harus dipelihara oleh pemeluknya. Keduanya terhimpun dalam ungkapan *ḥablun min Allāh wa ḥablun min an-Nās*.¹ Terjemahan harfiyahnya adalah tali Allah dan tali manusia. Hubungan itu dilambangkan dengan tali Allah karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan, yang pertama antara manusia dengan Tuhan dan yang kedua antara manusia dengan sesama manusia. Kedua hubungan itu harus berjalan secara serentak dan simultan. Kalau dilukiskan, garis ke atas (vertikal) menunjukkan hubungan manusia yang bersifat langsung dan tetap dengan Tuhan, kemudian garis mendatar (horizontal) menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat, lingkungan dan dirinya sendiri selama ia hidup di dunia ini.² Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya berdimensi transenden tetapi juga berdimensi sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks fiqih, hubungan antara manusia dengan Allah merupakan manifestasi ketaatan manusia yang berorientasi pada pencapaian keridhaan dan pahala Allah, yang kemudian dikenal dengan istilah ibadah. Ibadah ini ada yang langsung berhubungan dengan Allah yang dikenal dengan istilah ibadah *mahdah* seperti salat dan puasa, ada juga yang tidak langsung

¹ Ali Imran (3) : 112.

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 29.

berhubungan dengan Allah yang disebut dengan istilah ibadah *gairu mahdah* seperti zakat.³ Kedua konsep ibadah ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya sebagai makhluk sosial.

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *fardiyah* (individual) untuk mengharmoniskan hubungan vertikal dengan Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia. Jumhur ulama berpendapat, bahwa kedudukan zakat di antara lima rukun Islam yang lain adalah sebagai barometer dan indikator atas bukti keselarasan hubungan vertikal dan hubungan horizontal tersebut dan sebagai bukti atas keimanan dan keislaman seseorang.⁴ Di samping itu, dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dalam mewujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam yang sering disebut dengan *baladun tayyibatun wa rabbun gafur*.⁵

Karena mempunyai peranan yang strategis itulah, agama Islam kemudian menempatkan zakat sebagai salah satu dari rukun Islam sehingga menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memiliki harta kekayaan berlebih. Dalam aspek yang lain, zakat merupakan pilar yang sangat menentukan dalam membangun perekonomian Islam.

³ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm. 5.

⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 67.

⁵ Saba (34) : 15.

Dalam al-Qur'an tentang zakat hanya menjelaskan perintah untuk mengeluarkannya tanpa penjelasan secara rinci. Sedang Nabi memberi penjelasan dalam pengelompokan barang zakat kepada binatang yang berkaki empat, bahan makanan pokok, emas, perak, dan harta perniagaan atau perdagangan dalam jumlah yang untuk ukuran pada masa itu sudah dapat dikatakan berlebihan.⁶

Menurut konsepsi fiqh zakat, rumusan mengenai zakat adalah hasil ijtihad manusia. Di dalam al-Qur'an disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan dengan hadis Nabi. Penjabaran tentang hal tersebut tercantum dalam kitab-kitab fiqh lama, tetapi tampaknya sudah kurang sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Rumusan fiqh zakat yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil ijtihad para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada masa itu. Rumusan tersebut banyak yang sudah kurang sesuai lagi jika dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini.⁷

Permasalahan yang muncul saat ini tidak sama seperti pada zaman dahulu, lebih-lebih terkait dengan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia yang sudah terlibat dengan pola dan cara perekonomian dunia abad ini yang memungkinkan timbulnya wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru dari perkembangan dan perolehan harta benda.⁸

⁶ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-3 (Bandung: al-Ma'arif, 1986), hlm. 110.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...*, hlm. 54.

⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 238.

Perkembangan ekonomi modern yang melaju demikian pesat melahirkan sebuah tantangan tersendiri bagi para ulama untuk memberikan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul, bagaikan jamur di musim hujan. Salah satu persoalan tersebut adalah permasalahan investasi, yang merupakan kekayaan yang mengalami pertumbuhan dan memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakan materinya itu atau menjual hasil produksinya.

Pada akhir tahun lima puluhan, Yûsuf al-Qarâdâwî menulis sebuah karya tentang zakat yang di dalamnya membahas juga tentang zakat investasi, yang diberi judul dengan *Fiqh az-Zakâh*. Buku dengan jumlah halaman 1226 itu terbagi dalam dua jilid dan diterbitkan pertamakali pada tahun 1969. Menurut penulisnya, karya tersebut disusun dengan *background* keprihatinan terhadap kurang mengemukanya konsep Islam tentang ekonomi. Yûsuf al-Qarâdâwî melihat sikap para sarjana Barat bersikap dingin terhadap konsep Islam tersebut, akibat ketidaktahuan mereka.

Di samping itu, penulisan tersebut juga dilatarbelakangi oleh belum adanya penulisan tentang zakat secara *komprehensif*, baik di negara Arab maupun di negara-negara Islam lainnya.⁹

Persoalan zakat menduduki tempat yang tinggi dalam karya-karya Islam sehingga ia juga dibicarakan dalam buku-buku hadis, buku-buku tafsir, dan tentu saja buku-buku fiqih. Namun, hal ini menyebabkan tidak

⁹ Yûsuf al-Qarâdâwî, *Dâru al-Qiyâm wa al-Akhlâk fi al-Iqtisâd al-Islâmi (Norma dan Etika Ekonomi Islam)*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husen (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 19.

terdapatnya buku-buku yang khusus tentang zakat. Oleh karena itu, menurut Yûsuf al-Qarâdâwî, sekalipun bahan tentang zakat relatif banyak, bukan berarti pembahasan tentang zakat sudah cukup, bahkan semakin penting untuk dibahas.¹⁰

Dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman pada imam mazhab dan bahwa situasi dan kondisi di setiap zaman berpengaruh terhadap pemikiran para ahlinya, maka pada masa kini mutlak untuk dapat dipakai pengaturan kehidupan manusia sekarang.¹¹

Oleh karena itulah, kajian mengenai zakat terutama mengenai zakat investasi yang relatif masih baru tidak saja menarik, tetapi juga menjadi penting, karena menurut hemat penyusun, percepatan perubahan pada masa sekarang ini, hampir mendekati dalam hitungan detik. Tidak lagi dalam hitungan jam, hari, bulan ataupun dalam hitungan tahun.

Dalam karyanya, Yûsuf al-Qarâdâwî mengemukakan berbagai persoalannya, secara panjang lebar, dengan mengemukakan juga pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Setelah mengemukakan berbagai persoalan zakat, Yûsuf al-Qarâdâwî menutup tulisannya dengan mengemukakan soal zakat dari lima sudut: ekonomi, keuangan, sosial, politik, kenegaraan, pembinaan akhlak, serta sudut keagamaan.

Adapun yang menjadi alasan penyusun memilih karya Yûsuf al-Qarâdâwî, karena menurut anggapan penyusun bahwa tokoh tersebut cukup representatif dalam membahas masalah zakat, khususnya zakat investasi.

¹⁰ Yûsuf al-Qarâdâwî, *Fiqh az-Zakâh; Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihâ wa Falsafatihâ fi Daw'i al-Qur'ân wa as-Sunnah*, cet. ke-6 (Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1981), I: 7-9.

¹¹ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar...*, hlm. 113.

Yûsuf al-Qarâdâwî dalam hal ini tidak hanya mengkomparasikan dari beberapa pendapat ulama, namun mencoba untuk mentarjih pendapat-pendapat tersebut serta mengadakan penelitian terhadap dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama untuk menguatkan pendapat, sehingga tampak dari beberapa pendapat tersebut mana yang lebih kuat untuk diikuti.

Sebagai tokoh yang hidup di akhir abad ke dua puluh, Yûsuf al-Qarâdâwî adalah sosok pemikir yang mempunyai integritas keilmuan di segala bidang, khususnya bidang hukum Islam yang banyak dijadikan rujukan oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Dalam masalah ijihad adalah *farḍu kifâyah* bagi sekelompok umat dan *farḍu 'ain* bagi orang yang merasa dirinya mampu berijihad. Hal-hal tersebut mendorong penyusun untuk mengangkat pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî sebagai tokoh yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini ke dalam format skripsi. Adapun pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî yang dipilih adalah berkenaan dengan metode penentuan *niṣâb* zakat pada zakat hasil investasi, yang dibatasi pada batasan investasi gedung dan pabrik.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah: bagaimana metode ijihad Yûsuf al-Qarâdâwî dalam menentukan *niṣâb* pada zakat hasil investasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: untuk mendeskripsikan metode ijtihad Yûsuf al-Qarâdâwî dalam menentukan *nişâb* pada zakat hasil investasi

2. Sedangkan kegunaannya adalah:

- a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang *nişâb* pada zakat hasil investasi
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan secara umum, dan disiplin ilmu syari'ah, khususnya dalam bidang mu'amalah.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang zakat telah banyak dilakukan. Literatur yang membahas zakat dan berbagai permasalahannya banyak ditemukan, baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia. Namun sebagian besar membahas permasalahan zakat hanya pada dataran ketentuan-ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadis yang masih bersifat umum, masih sedikit literatur yang membahas zakat sampai pada dataran yang lebih detail dan menyeluruh mengenai zakat investasi.

Penelitian berupa skripsi yang membahas pandangan Yûsuf al-Qarâdâwî tentang zakat investasi khususnya tentang metode penentuan *nişâb*nya sejauh ini belum penyusun dapatkan, hanya ada beberapa skripsi yang sedikit bersinggungan, diantaranya: Skripsi Ahmad Sunairi, yang berjudul

“Studi Atas Pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam”.¹² Skripsi ini menjelaskan tentang pemahaman yang intensif, menyeluruh, padu, serta utuh, tentang tema sentral pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî mengenai konsep ijtiḥad kaitannya dengan upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam. Sedangkan skripsi Abdul Haris, yang berjudul “Analisis Terhadap Pandangan Yûsuf al-Qarâdâwî tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan”.¹³ Skripsi ini mengungkapkan secara urgensi tentang keberadaan konsep *haul* dalam zakat pendapatan dan menjelaskan pokok-pokok pikiran Yûsuf al-Qarâdâwî dalam kaitannya dengan masalah *haul* dalam zakat pendapatan.

Disamping itu penyusun berusaha menelaah beberapa kitab diantaranya *al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuhû* karya Wahbah az-Zuhaili, *Al-Ijtihâd al-Mu'âsir Baina al-Inzibat wa al-Infirâḡ* karya Yûsuf al-Qarâdâwî, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuhû*, mengatakan bahwa investasi gedung dan pabrik wajib dikeluarkan zakatnya karena adanya sifat (*'illat*) yang sama dengan harta yang wajib dizakati lainnya, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta tersebut.¹⁴

¹² Ahmad Sunairi, “Studi Atas Pemikiran Yûsuf Al-Qarâdâwî Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

¹³ Abdul Haris, “Analisis Terhadap Pandangan Yûsuf Al-Qarâdâwî tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr, 1997), II: 864.

Sedangkan Abdul Manan menyatakan dalam *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* bahwa fungsi rumah pada masa sekarang ini tidaklah sesederhana masa dahulu yang hanya digunakan untuk tempat tinggal semata. Namun, sekarang ini sudah dimanfaatkan untuk tujuan komersial yang menghasilkan keuntungan lebih besar dari pada tanah. Begitu juga dengan mesin industri dipandang tidak sama dengan alat-alat dahulu yang masih bersifat primitif. Pabrik-pabrik modern menganggap mesin-mesin ini sebagai modal yang berkembang. Dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan pada harta ini maka diwajibkan zakat atasnya.¹⁵

Sementara Sjechul Hadi Permono menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, bahwasanya gedung yang disewakan dan investasi pabrik termasuk jenis harta benda yang belum ada pada masa Rasulullah dan masa sesudahnya. Akan tetapi jenis harta benda ini tercakup dalam keumuman nas al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 103. Ia juga menganggap gedung yang disewakan dan investasi pabrik mengandung '*illat an-Nama'* (pertumbuhan) dan '*istinma'* (dapat dikembangkan).¹⁶

Didin Hafiduddin menganalogikan zakat investasi pada buku *Zakat dalam Perekonomian Modern* dengan zakat perdagangan, karena kegiatan menyewakan gedung, alat transportasi dan lain-lain merupakan kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan (komersil)¹⁷

¹⁵ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 261-262.

¹⁶ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 127.

¹⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 118.

Menurut Iwan Triyuwono dalam bukunya *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah* menyatakan bahwa kekayaan yang diperoleh dari bisnis atau investasi dikenakan wajib zakat yang dibayarkan oleh perusahaan atas pemiliknya (pemegang saham) dalam setiap tahun atas nama pemiliknya.¹⁸

Menyinggung masalah ijtihad Yûsuf al-Qarâdâwî, dalam karyanya *al-Ijtihâd 'al-Mu'âsir Baina al-Inzibat wa al-Infirat*, mengungkapkan bahwa berijtihad hukum Islam seharusnya bersikap moderat. Yakni menggabungkan antara tuntutan nas dan tujuan-tujuan syari'at dan mempertentangkan antara yang bersifat *kulli* (global) dengan yang *juz'i* (parsial), di samping selalu memperhatikan kemaslahatan manusia. Dengan syarat tidak bertentangan dengan nas yang benar, jelas indikasi hukumnya dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang telah disepakati oleh ulama. Orientasi ini menggabungkan kejelasan hukum Islam dengan tuntutan zaman modern.¹⁹

Sedangkan ulama Zahiriyah seperti Ibnu Hazm menyatakan dalam kitabnya *al-Muḥallâ* bahwa investasi gedung dan pabrik bukan termasuk sumber zakat oleh karena zakat tidak wajib atas harta-harta tersebut. Pendapat ini didasarkan hadis Rasulullah yang telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dizakati.²⁰

Dari pemaparan hasil telaah pustaka di atas, kiranya dapat dijelaskan bahwa zakat investasi seperti investasi gedung dan pabrik merupakan hasil

¹⁸ Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 26.

¹⁹ Yûsûf al-Qarâdâwî, *al-Ijtihâd al-Mu'âsir baina al-Inzibat wa al-Infirat*, alih bahasa Abu Barzani, cet ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 130.

²⁰ Ibnu Hazm, *al-Muḥallâ* (Mekkah: Maktabah Tijaiyyah, t.t.), IV: 23.

eksploitasi yang merupakan kekayaan yang wajib dizakati, dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakan materinya itu atau menjual hasil produksinya.

E. Kerangka Teoretik

Terhadap aspek-aspek mu'amalah, Islam memberikan serangkaian aturan-aturan normatif, begitu pula dengan pemilikan harta kekayaan, pada batasan-batasan tertentu Islam mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat. Alasan yang dikemukakan oleh al-Qur'an adalah rasional, yaitu bahwa sebenarnya orang lain ikut serta menyumbangkan sesuatu secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kekayaan itu, yang kebetulan dimiliki oleh seseorang. Dalam masalah zakat kekayaan, secara implisit telah disinggung dalam al-Qur'an:

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض²¹

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai suatu panggilan kepada orang yang beriman di setiap zaman dan setiap generasi untuk menafkahkan sebagian dari harta yang telah mereka peroleh dari usaha mereka sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada manusia.

Dari ayat tersebut mencakup semua harta yang dikenal pada masa Nabi dan pada masa yang akan datang, maka ayat itu bersifat universal tidak lepas dari harta yang dimiliki di zaman manapun dan nas itu mewajibkan zakat atas harta yang dimiliki. Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai

²¹ Al-Baqarah (2) : 267.

yang sangat strategis, karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Sedangkan *qiyās* atau analogi untuk mewajibkan zakat pada harta atau kekayaan yang belum ada ketentuannya didasarkan pada ayat yang mempunyai '*illat* yang sama sebagai kaidah: ²² *أَلْحَكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدْمًا*

Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an mengenai sumber-sumber zakat yang sudah ada harus ditafsirkan secara jelas sehingga jenis kekayaan baru dapat terjangkau dalam keumuman ayat tersebut yang satu sama lain dapat *diqiyāskan* pada zakat kekayaan yang telah ada pada masa Rasulullah.

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan masyarakat). Pada masa silam harta yang wajib dizakatkan terbatas pada hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, perniagaan, dan buah-buahan. Tapi di abad modern seperti sekarang harta kekayaan tidak terbatas pada hal-hal yang disebut itu, melainkan mencakup investasi, seperti investasi gedung dan investasi pabrik.²³ Semua itu termasuk komponen yang wajib dikeluarkan zakatnya, karena investasi merupakan kekayaan yang mengalami pertumbuhan.

Dari beberapa metode ijtihad, tampaknya *qiyās* mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu pemecahan masalah tersebut.²⁴ Menurut jumhur ulama, *qiyās* (analogi) adalah salah satu dasar syari'at yang diturunkan

²² Asjmunni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

²³ Nashrudin Baidan, *Tafsir Mauḍū'i Solusi Qur'āni Atas Masalah Sosial Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 148.

²⁴ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar...*, hlm. 66.

Allah dengan benar dan adil, juga membedakan dua hal yang serupa dan juga perlu menyamakan dua hal yang berbeda.²⁵ Sedangkan mengenai kehujjahan *qiyâs*, jumhur ulama berpendapat bahwa *qiyâs* adalah *hujjah syar'iyah* mengenai tindakan-tindakan manusia, dan *qiyâs* menempati urutan keempat diantara *hujjah syar'iyah* yang ada. Karenanya para jumhur ulama disebut sebagai *mušbit al-Qiyâs* (yang menetapkan *qiyâs*), lain halnya dengan mazhab Nizâmiyah (Zahiriyyah), juga sebagian kelompok syi'ah yang menolak *qiyâs* sebagai *hujjah*. Karena itu diklaim sebagai golongan yang meniadakan *qiyâs* atau *nufatul qiyâs*.²⁶

Mukhtar Yahya dan Fathurrahman mengatakan ada beberapa rukun *qiyâs*, di antaranya:

1. *Aşal* (pokok) yaitu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat *mengqiyâskan*.
2. *Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya dan peristiwa itu yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *aşal*.
3. Hukum *aşal*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nas yang dikehendaki untuk menetapkan hukum pada cabangnya.
4. *'Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa asal, karena ada sifat itu peristiwa asal mempunyai hukum dan oleh karena sifat itu mempunyai sifat yang sama, maka disamakan hukum cabang dengan hukum asal.²⁷

²⁵ Yûsûf al-Qarâdawi, *Kiat Mengentaskan Kemiskinan*, Syafril (pent.) (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 88.

²⁶ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar...*, hlm. 69.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 78-79.

Menggunakan *qiyās* sebagai dalil syar'i harus memenuhi syarat rukunnya, agar dapat menemukan hukum *ijtihâdi* yang akurat dan proporsional. Dalam pemakaian *qiyās*, adanya persamaan '*illat* hukum (alasan yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada masalah pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab '*illat* hukum itu merupakan landasan *qiyās*.²⁸

'*illat* yang menjadi dasar penetapan hukum haruslah merupakan sifat yang tetap yang dapat diterapkan kepada semua kasus, '*illat* harus jelas, mempunyai sifat yang patut (munasib) dengan nas dan harus sifat yang tidak terbatas pada kasus *aşal* saja.²⁹ Untuk mengetahui adanya '*illat* suatu hukum, melalui nas, *ijma'*, dan dengan cara *as-Sabr wa at-Taqsim*.³⁰

Di sini '*illat* juga harus ada sebab, '*illat* mempunyai peran yang sangat besar dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, di mana ada '*illat*, di situ ada hukum, dan apabila '*illat* tidak ada, maka di situ hukum pun tidak ada.

Syarat yang harus dipenuhi oleh *far'u* (kasus cabang baru) yaitu ketentuan hukumnya belum diketahui menurut nas atau *ijma'*, '*illat qiyās* harus dapat diterapkan kepada *far'u* dengan cara yang sama seperti kasus *aşal* dan

²⁸ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1998), hlm. 79-81.

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H/1978 M), hlm. 68-70.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 75-77.

penerapan *qiyās* kepada kasus baru mengakibatkan terjadinya perubahan pada ketentuan nas.³¹

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah pemikiran tokoh, yaitu pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî dalam menentukan *nişâb* pada zakat hasil investasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah *deskriptif*, yaitu memaparkan tinjauan umum zakat investasi dan metode penentuan *nişâb* pada zakat hasil investasi. Kemudian dilakukan analisis terhadap pandangan Yûsuf al-Qarâdâwî dalam menentukan *nişâb* pada zakat hasil investasi tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka (*library research*), maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang bersifat primer adalah: *fiqh az-Zakâh* karangan Yûsuf al-Qarâdâwî. Selain data primer juga didukung dengan literatur lain sebagai data sekunder.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Uşûl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 235-236.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan cara berpikir *induktif*, yaitu bertolak dari percikan pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî yang tersebar mengenai zakat hasil investasi terutama yang berkenaan dengan metode penentuan *nişâbnya* untuk kemudian diambil suatu konklusi dari pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî yang berkenaan dengan *nişâh* zakat hasil investasi yang bersifat menyeluruh dan menjadi prinsip umum.

6. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uşûl al-fiqh*, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.³²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun bagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Sistematika tersebut adalah:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Pokok masalah

³² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul*..., hlm. 2.

yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. Tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang jelas. Telaah pustaka, menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda. Kerangka teoretik, sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Metode penelitian, sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisa data. Sistematika pembahasan, untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, pembahasan lebih difokuskan pada sketsa biografi Yûsuf al-Qarâdâwî dan ijtihadnya. Untuk mengetahui biografi Yûsuf al-Qarâdâwî lebih jelas diterangkan riwayat hidup, pendidikan dan karir, pemikiran dan pemahaman keagamaan, dan karya-karyanya. Signifikansi dari pemaparan biografi ini adalah untuk mengetahui siapa dan bagaimana Yûsuf al-Qarâdâwî. Selanjutnya, penyusun berusaha menguraikan ijtihad yang digunakan Yûsuf al-Qarâdâwî, sebagai pijakan untuk menganalisis pemikiran Yûsuf al-Qarâdâwî.

Bab ketiga, mencoba mengeksplorasi tentang zakat investasi yang meliputi: pengertian zakat investasi, pembagian investasi, dan investasi sebagai obyek zakat serta *nişâb*, *haul* dan kadar zakat hasil investasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum seputar investasi dan zakat investasi serta *nişâb* zakat hasil investasi. Kemudian pada bagian kedua mencoba mengetengahkan tentang metode ijtihad Yûsuf al-Qarâdâwî dalam menentukan *nişâb* pada zakat hasil investasi, yang meliputi pengertian, otoritas dan ruang lingkup serta macam ijtihad dan dipungkasi dengan metode

penentuan *niṣāb* pada zakat hasil investasi yang dilakukan oleh Yūsuf al-Qarāḍāwī. Signifikansi pembahasan pada bagian ini adalah untuk memperoleh kejelasan tentang metode ijtihad yang digunakan oleh Yūsuf al-Qarāḍāwī berkenaan dengan penentuan *niṣāb* pada zakat hasil investasi.

Bab keempat, Merupakan pokok kajian yang di dalamnya dilakukan analisis terhadap pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang metode penentuan *niṣāb* pada zakat hasil investasi. Penyusun berusaha melakukan analisis terhadap pandangan Yūsuf al-Qarāḍāwī mengenai metode penentuan *niṣāb* pada zakat hasil investasi melalui *dalil* dan *istidlāl* yang digunakan, juga dengan menganalisis metode ijtihadnya. Dari analisis terhadap kedua hal tersebut diharapkan dapat diketahui pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī berkenaan dengan penentuan *niṣāb* pada zakat hasil investasi.

Sebagai penutup, dalam bab kelima dikemukakan kesimpulan dari hasil analisis terhadap pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī berkenaan dengan penentuan *niṣāb* pada zakat hasil investasi dan dilengkapi dengan saran yang merupakan harapan-harapan penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di muka, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Kaidah yang digunakan oleh Yûsuf al-Qarâdâwî dalam memperluas kategori harta wajib zakat, bersandar pada dalil-dalil umum, di samping berpegang pada syarat harta wajib zakat serta di*qiyâs*kan terhadap kekayaan-kekayaan yang sudah jelas kezakatannya berdasarkan prinsip adanya kesamaan '*illat*' yaitu adanya unsur pertumbuhan dan perkembangan. Adapun ijtihad Yûsuf al-Qarâdâwî dalam menentukan nisab zakat hasil investasi termasuk ke dalam jenis ijtihad *intiqâ'i* (ijtihad selektif), yaitu memilih satu pendapat dari berbagai pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum, dengan menggunakan metode *istinbâtu al-hukmi al-qiyâsi* (pengambilan hukum berdasarkan *qiyâs*) di antaranya:

1. Investasi di*qiyâs*kan kezakatannya terhadap kekayaan-kekayaan lain sudah jelas nasnya berdasarkan prinsip adanya kesamaan *illat* yaitu adanya unsur pertumbuhan dan perkembangan
2. Besar *nişâb* zakat investasi di *qiyâs* kan/dianalogikan dengan *nişâb* zakat uang yaitu 85 gram emas, karena ukuran emas menurut Yûsuf al-Qarâdâwî lebih mudah dilakukan dan emas merupakan satuan harga pada setiap masa. Hal ini juga sejalan dengan kenyataan bahwa investor (pemilik investasi)

memperoleh laba dalam bentuk uang, maka lebih baik menghitung *nişâbnya* berdasarkan uang pula.

3. Kadar zakat investasi kekayaan yang tidak bergerak *diqiyâskan* dengan kadar zakat pertanian yaitu 10% yang diambil dari modal dan seluruh hasil (laba bruto) bila hasil bersih tidak mungkin diketahui, seperti halnya kebanyakan gedung atau 5% yang dikenakan atas modal dan hasil bersih (*netto*) setelah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat diketahui sebagaimana di perusahaan-perusahaan industri besar. Sedangkan untuk kekayaan yang bergerak besar zakatnya 2,5% yang diambil dari modal dan hasilnya.

B. Saran-saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

1. Agar dalam memahami suatu nas, tidak sebatas secara tekstual, namun juga harus melihat dan memperhatikan maksud dan makna yang terkandung dalam nas tersebut (*maqâsid asy-Syari'ah*), sehingga dapat dicapai pemahaman yang mendekati kesempurnaan sesuai yang dikehendaki syar'i.
2. Dalam melihat pandangan atau pemikiran seseorang hendaknya diperhatikan latar belakang, sosio-kultural serta masa dimana seseorang tersebut hidup. Karena hal itu akan membawa pengaruh bagi pemikiran

seseorang dalam berijtihad, sehingga akan terhindar dari sifat fanatisme dan taklid.

3. Bagi para mujtahid, hendaknya dalam berijtihad memperhatikan metode-metode istinbat yang lain, disamping berpegang teguh pada nas, sehingga diharapkan dapat menghasilkan ketetapan hukum yang tidak kaku. Hukum akan selalu seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal inilah yang menuntut para sarjana muslim mengadakan pembaharuan-pembaharuan terhadap ketetapan hukum yang sudah tidak relevan atau permasalahan yang belum ditetapkan status hukumnya.
4. Dalam memahami fiqh zakat mutakhir dengan mengemukakan ijtihad para ulama mutakhir mengenai zakat, perlu dipahami oleh para pengurus zakat khususnya lembaga-lembaganya untuk memberikan pedoman kaidah perluasan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada nas yang pasti dalam syari'ah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

- Baidan, Nashrudin, *Tafsir Maudû'i Solusi Qur'ani Atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putera, 1989

Hadis/Ulumul Hadis

- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- Imam Bukhari, *Ṣaḥih Bukhârî*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- San'ani, Allamah as-, *Subûl as-Salâm Syarh Bulûg al-Marâm*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t.
- San'ani al-, *Subûl as-Salâm*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1960

Fiqh / Usul Fiqh

- Abdurrahman, Asjmunî, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad*, makalah pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tanggal 25 Mei 1996
- Abi Bakar, Taqiyuddin, *Kifâyah al-Akhyâr*, Bandung: al-Ma'rif, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usûl al-Fiqh*, ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958
- _____, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997
- Behesti, *Kepemilikan Dalam Islam*, alih bahasa Lukman Hakim dan Ahsin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992

- Dawalibi, Muhammad Ma'ruf ad-, *Al-Madkhal ilâ 'Ilm Usûl Fiqh*, Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1959
- Fadlullah, Chalid, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infak dan Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1993
- Fairuzabadi, *Al-Qâmûs al-Muhîit*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Faydh Allah, Muhammad Fauzi, *Al-Ijtihâd fî al-Syari'at al-Islâmiyyah*, Kuwait: Maktabah Dar al-Turas, 1984
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984
- Hasballah, Ali, *Usûl al-Tasyrî' al-Islâm*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla*, Mekkah: Maktabah Tijaiyyah, t.t. , IV
- Hosen, Ibrahim, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru", dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed.) *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996
- Jamaluddin, Allamah, *Lisân al-'Arâb*, cet. ke-1, Beirut: Dar Sadir, 1990
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usûl al-Fiqh*, cet. ke-12, Kairo: Da'wah Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1978
- Madani, Muhammad al-, *Mawâtin al-Ijtihâd fî asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Maktabah Islam, t.t.
- Madkur, Muhammad Salam, *Manâhij al-Ijtihâd fî al-Islâm*, Kuwait: Universitas Kuwait, 1974
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi; Antara Fungsi dan Teori*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003

- Nasrun, *Konsep Ijtihad Asy-Sayukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999
- Nawawi an-, *al-Majmû' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Qarâdâwî, Yûsuf al-, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Inzibath wa al-Infirath*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- _____, *Al-Ijtihâd f î asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, alih bahasa: Ahmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- _____, *Daru al-Qiyam wa al-Akhlaq fî al-Iqtishad al-Islami, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husen, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- _____, *Fiqh Taisir; Metode Praktis Mempelajari Fiqih*, alih bahasa Zuhairi Misrawi dan Imdadun Rahmat, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- _____, *Fiqh az-Zakah; Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fî Dau'i al-Qur'an wa as-Sunnah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1981
- _____, *Hadyu al-Islâm Fatâwa Mu'asirah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, III
- _____, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Rahman, Asmuni A., *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- _____, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Rahman, Syeikh Muh. Abdul Malik ar-, *Zakat; 1001 Masalah dan Solusinya*, alih bahasa Sudarnadji, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003
- Romli S.A, *Muqâranah Mazâhib Fî al-Usûl*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
- _____, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- _____, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Purwokerto: t.p, 1969
- Syafi'i, Muhammad Idris asy-, *ar-Risalah*, (Mesir: Matba'ah Mustafa, 1938
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: DIMAS, 1996
- Triyuwono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: LkiS, 2000
- Umar, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Usûliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istinbat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Umari, Nadiyah Syarif al-, *Ijtihâd Fî al-Islâm; Usûluhu, Ahkâmuhu, Afaquhu*, Beirut: Muassasah Risalah, 1981
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1986
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Daar al-Fikr, 1997
- Zuhaili, Wahbah az-, *Usûl al-Fiqh al-Islâm*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986
- Zuhdi, Masfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1998
- Kamus dan Ensiklopedi**
- Ali, Atabik dan Zuhdi Mudhar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Ma'sum, 1997
- Anis, Ibrahim dkk, *Mu'jam al-Wasîf*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.
- Cristopher Pass, dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: tnp., 1993

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Idris al-Marbawi, *Qâmûs Idris al-Marbawi*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t., I

Jamaluddin, Alamah, *Lisân al-'Arâb*, Beirut: Dar as-Sadir, 1990

Mansur, Ibnu, *Lisân al-'Arâb*, Beirut: Dar as-Sadir, 1990, XX

Muharram, Jamaluddin Muhammad Ibn, *Lisân al-'Arâb*, Mesir: Dar al-Misriyyah at-Ta'lif wa at-Tarjamah, t.t.

Lain-lain

Candra, Sri Vira, "Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu", *Sabili*, No. 1, Th. ke-10, 25 Juli 2002

Muhaimin, Tadjab dan Abdul Mudjib, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, Surabaya: Karya Abdi Tama, 1994

Nujaim, Ibnu, *al-Bahrur Râiq Syarh Kanz ad-Daqâiq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993

Qarâdawi, Yusuf al-, *Kiat Mengentaskan Kemiskinan*, Syafril, pent., Jakarta: Gema Insani Press, 1995

_____, *Pasang Surut Gerakan Islam*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1987

Razaq, Nu'man A., *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi Ke Arah Perbandingan*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1990

Sambas, Syukriadi, *Mantik; Kaidah Berpikir Islami*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996

"Investasi," <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Investasi.htm>, akses 28 Juli 2006